



## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

# Pelayanan permohonan pengangsuran pokok pajak

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Daftar pelaporan pokok pajak
2. 2. Mengajukan Surat Permohonan Pengangsuran Tunggalan Pokok Pajak kepada Bupati Klungkung
3. 3. Surat pernyataan kondisi keuangan tidak sanggup melakukan pembayaran pokok pajak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib pajak mengajukan Permohonan Pengangsuran Tunggalan Pokok Pajak kepada Bupati Klungkung dengan mengantar langsung atau melalui media online (e-mail dan whatsapp)
2. 2. Petugas melakukan pengecekan piutang yang masih harus dilunasi
3. 3. Sesuai peraturan yang berlaku petugas membuat telaahan Staf atas Permohonan Pengangsuran Tunggalan Pokok Pajak yang diajukan
4. 4. Sesuai telaahan staf yang diajukan Bupati dapat memberikan dan atau menolak Permohonan Pengangsuran Tunggalan Pokok Pajak tersebut
5. 5. Surat Persetujuan dan atau penolakan Permohonan Pengangsuran Tunggalan Pokok Pajak disampaikan kepada wajib pajak

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Bupati terkait persetujuan/penolakan pengangsuran pokok pajak

## Pengaduan Layanan



## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Telepon (0366) 21496

Email : [bpkpd@klungkungkab.go.id](mailto:bpkpd@klungkungkab.go.id)

Pajakdaerah\_dppka\_klk@yahoo.co.id

Website : [bpkpd.klungkungkab.go.id](http://bpkpd.klungkungkab.go.id)

Klungkung Mesadu